

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Atlet Cabor Tenis Meja Di Sumatera Selatan Studi Penerapan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

Perlindungan kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang disalurkan melalui organisasi induk suatu olahraga hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017, “induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasi satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan”.

Peraturan Presiden no 95 tahun 2017 didalamnya terdapat hal halapa saja yang sepatutnya didapatkan oleh seorang atlet. Pasal 18 “pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi dan pelatih berprestasi meliputi: pemberian penghasilan dan fasilitas serta pemberian penghargaan olahraga. Serta Pasal 86 UU No 3 Tahun 2005 Pemerintah yang sebelumnya sudah membuat Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

(BSANK) yang dibuat dengan dasar hukum Peraturan Presiden no 11 tahun 2014 yang bertujuan untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSANK bersifat mandiri dan professional. Pemerintah melalui BSANK melakukan gebrakan baru dalam dunia olahraga nasional. Bersandar pada UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2014, BSANK melakukan akreditasi terhadap semua cabang olahraga di Indonesia. Hasil dari proses akreditasi yang dilakukan itu disebutkan akan relevan dengan tingkat prestasi yang dicapai oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Artinya, dengan kriteria-kriteria penilaian akreditasi, dapat diketahui, dianalisis, dan dikaji secara ilmiah faktor dan penyebab maju atau mundurnya prestasi olahraga nasional.

### **1. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet**

Undang Undang itu adalah sebuah dokumen yang memuat peraturan tentang keolahragaan yang mengatur bagaimana pemerintah harus memberikan hak kepada masyarakat (pelaku olahraga) dan masyarakat pun juga

layak mendapatnya haknya sesuai ketentuan yang berlaku pada Sistem Keolahragaan Nasional ini.

Pasal 13 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangkapengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.<sup>33</sup>

UU No. 3 Tahun 2005 tersebut adalah di dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kesejahteraan atlet dan para mantan atlet, yaitu Pasal 86 ayat (1-4):

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau Perseorangan.
3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan,

---

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Pasal 13, Tentang Sistem Keolahragaan Nasional

beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tujuan sistem keolahragaan nasional adalah pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang udah benar-benar mengabdikan keahlian mereka dan untuk mengibarkan bendera merah putih di mancanegara, jadi mereka udah mewakili negara untuk memperoleh medali untuk negara maka kita berikan apresiasi tujuannya itu saja dari jiwa atau hakekat dari pasal 86.<sup>34</sup>

Undang-undang No. 3 Tahun 2005 ini telah diatur dan di dukung oleh Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 1684 tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan

---

<sup>34</sup> Piet Mellu, Hasil Wawancara, Kepala Bidang Penghargaan Olahraga Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, sehingga pengguna/pelaksana atau badan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut lebih paham dan lebih mudah untuk melaksankan itu dan mengeksekusinya ditataran praktis.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesiamemiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus

sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlindungan kesejahteraan atlet merupakan tanggung jawab penuh pemerintah yang disalurkan melalui organisasi induk suatu olahraga hal ini sejalan dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden no 95 Tahun 2017, “induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasi satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan”.

Peraturan Presiden No 95 Tahun 2017 di dalamnya terdapat hal hal apa saja yang sepatutnya didapatkan oleh seorang atlet. Pasal 18 “ pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi dan pelatih berprestasi meliputi: pemberian penghasilan dan fasilitas serta pemberian penghargaan olahraga. Serta Pasal 86 UU No 3 Tahun 2005 Pemerintah yang sebelumnya sudah membuat Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional

Keolahragaan (BSANK) yang dibuat dengan dasar hukum Peraturan Presiden no 11 tahun 2014 yang bertujuan untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

BSANK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BSANK melakukan gebrakan baru dalam dunia olahraga nasional. Bersandar pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Jo Peraturan Presiden No 11 Tahun 2014, BSANK melakukan akreditasi terhadap semua cabang olahraga di Indonesia. Undang-Undang itu adalah sebuah dokumen yang memuat peraturan tentang keolahragaan yang mengatur bagaimana pemerintah harus memberikan hak kepada masyarakat (pelaku olahraga) dan masyarakat pun juga layak mendapatnya haknya sesuai ketentuan yang berlaku pada Sistem Keolahragaan Nasional ini.

Pasal 13 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara Lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun

pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional.

Tujuan sistem keolahragaan nasional adalah pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi kepada atlet yang sudah benar-benar mengabdikan keahlian mereka dan untuk mengibarkan bendera merah putih di mancanegara, jadi mereka sudah mewakili negara untuk memperoleh medali untuk negara maka kita berikan apresiasi tujuannya itu saja dari jiwa atau hakekat dari pasal 86. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 ini telah diatur dan di dukung oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, sehingga pengguna/pelaksana atau badan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang tersebut lebih paham dan lebih mudah untuk melaksanakan itu dan mengeksekusinya ditataran praktis.

## **2. Hak dan Kewajiban Atlet Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2005**

Pemerintah daerah merupakan pemegang kendali

dalam berbagai potensi daerah yang akan direpresentasikan di tingkat pusat. Sebagai pemegang kendali olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sangat berperan dalam pembinaan Atlet. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni: Pasal 55 ayat 3 berisi tentang Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk :

- a. Didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum.
- b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan.
- c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional
- d. Mendapatkan pendapatan yang layak.

Pasal 64 yang berisi tentang Tenaga keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan

- a. Pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan,
- b. Jaminan keselamatan peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan. Pasal 86 menyebutkan :

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

### **3. Kesejahteraan Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja di Kota Palembang**

Permainan tenis meja adalah suatu cabang olahraga yang tidak mengenal batas umur, anak-anak maupun orang dewasa dapat bermain bersama. Dapat dianggap sebagai acara rekreasi. Tetapi kalau kita ingin menguasai tenis meja sebagai olahraga, maka kita harus mempelajari dan memahami berbagai stroke (pukulan) yang ada, kita harus menguasai juga berbagai style permainan yang utama, tak mungkin bermain tenis meja dengan baik tanpa mengetahui dasar bermain tenis meja. Berawal dari sebuah permainan yang bersifat rekreasi, tenis meja menjadi olahraga serius yang turut dilombakan di ajang Olimpiade.

Peminatnya pun tak sebatas pada para atlet tenis meja, tetapi merambah juga hingga ke klub atau

perkumpulan nonformal di masyarakat. Perkembangan tenis meja di Indonesia sejak berdirinya PTMSI hingga sekarang bisa cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkumpulan-perkumpulan tenis meja yang berdiri, yang sering disebut Persatuan Tenis Meja (PTM), dan juga banyaknya pertandingan tenis meja yang dilakukan di tingkat pelajar dan mahasiswa, misalnya: POPDA, PORPROV, PON, POMDA, PORSENI, POPNAS, dll. Serta pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan tenis meja, instansi pemerintah atau swasta. Diantara instansi tersebut salah satunya yaitu di Kota Palembang.

Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang masa bakti 2021-2025 adalah Anton Nurdin. Sedangkan, Pengurus Provinsi PTMSI Kota Palembang periode 2020-2024 adalah Hafiz Ramadhonie, S.H sebagai ketua umum.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah dan KONI Kota Palembang dalam Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, terutama pada Cabang Olahraga (Cabor) Tenis Meja di kota Palembang adalah :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga TingkatKab/Kota.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi TingkatDaerah Provinsi.
- f. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota.
- g. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
- h. Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
- i. Pemenuhan Fasilitas pengembangan dan pembinaan atlet.
- j. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- k. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi.
- l. Pemberian uang pembinaan sebesar 1.500.000 per bulan.
- m. Pemberian reward atlet yang berprestasi.

Berdasarkan intepretasi data penelitian menunjukan bahwa indikator pembinaan atlet, pelatih dan cabang

olahraga merupakan kunci utama dalam penyiapan prestasi atlet. Pembinaan atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga, selama ini di Sumatera Selatan belum kontinu (konsisten). Atlet dan juga pelatih harus dipersiapkan sebaik mungkin ketika ada kegiatan olahraga. Sehingga faktor anggaran, sarana prasarana dan kesejahteraan atlet adalah faktor pendukung prestasi.

Demi mendorong prestasi atlet maka Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tiap tahun anggaran bagi kesejahteraan atlet dan pelatih berupa uang pembinaan, ketersediaan asrama bagi atlet dan pelatih dan menaikkan jumlah bonus ketika atlet berprestasi membawa nama daerah. Seluruh hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah. Namun, penelitian ini perlu dikembangkan dari sisi kebijakan pemerintah untuk penyiapan pembinaan pelatih dan pengelola cabang olahraga sebagai satu kesatuan dalam menyiapkan prestasi olahraga di Kota Palembang.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan pada Pasal 21 :

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya.

- b. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat”.

Dari pasal tersebut maka sudah jelas bahwa keberadaan olahraga sudah sangat dilindungi oleh negara tidak terkecuali di dalamnya ada perlindungan para atlet yang telah membela nama Kota, Provinsi maupun Indonesia. Selain negara melindungi keberadaan olahraga secara keseluruhan, para pelaku olahragapun juga mempunyai hak yang telah diatur di dalam Pasal 55 ayat 3 berisi tentang Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk :

- a. Didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum
- b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan
- c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional
- d. Mendapatkan pendapatan yang layak.

Dalam pelaksanaannya hak olahragawan professional atau atlet telah dipenuhi oleh Pemerintah melalui melalui KONI kota Palembang telah memberikan:

- a. Pembentukan tim dalam menjalankan kegiatan olahraga agar dapat mendampingi olargawan professional atau atlet dalam menjalankan tugas atlet tersebut.
- b. Membuat kompetisi rutin pada semua tingkatan.
- c. Memeberikan Pembinaan yang maksimal.
- d. Memberikan tunjangan bulanan sebesar 1.500.000 per bulan yang dibayarkan per triwulan.

Pemerintahan dalam hal pertanggungjawaban terhadap ketentuan atau undang-undang publik dibebankan pada departemen atau dewaneksekutif, yang harus mengundurkan diri apabila penolakan terhadap

kinerja mereka dinyatakan melalui mosi tidak percaya, di dalam majelis legislatif, atau melalui pembatalan terhadap suatu undang-undang penting yang dipatuhi mereka). Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability inimenunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responbility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam istilah hukum Belanda, tampak bahwa penggunaan istilah tersebut hanya menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (in rechte) dan pertanggungjawaban politik atau pemerintahan (in bestuursverband).

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (bescherming) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak subjek hukum lain, kepada yang melalaikan kewajiban dan melanggar hak sudah dilanggar tersebut. Beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu

ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.

## **B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan dan al-„adl Atlet Cabor Tenis Meja Di Kota Palembang Selatan Studi Penerapan Pasal 29 Ayat I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

### **1. Kesejahteraan Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Para ulama berperan besar di dalam memberikan penjelasan kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syar' (Maqasid al- Shari'ah).

Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Rohman, 2010).

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan hukum

ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini (Aedy, 2011).

Kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini, Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya (Syamsuddien, 1994).

Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan

tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An- Nahl: 97)”.

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral (Anto, 2003).

Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari’ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (annafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat

dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil (Sumito, 2010).
- c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidakmubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secaraadil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya” namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra’d ayat 11 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada padadiri mereka sendiri”.

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”, Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan social dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Indonesia adalah Negara Hukum, terdapat dalam konstitusi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kegiatan olahraga tersebut, tidak hanya bertujuan memelihara kesehatan tetapi juga sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, bahkan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga juga memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik menuju kebahagiaan yang selaras, serasi, dan seimbang.

Oleh karena itu hal inilah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan- kebijakan mengenai pengaturan sistem keolahragaan. Pengaturan ini terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat pula definisi olahraga yang terdapat dalam Pasal 1 butir (4) bahwa “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Olahraga merupakan salah satu elemen penting dalam daur hidup manusia, khususnya berperan dalam aspek biologis yaitu menjaga kondisi fisik dan organ tubuh tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Selain menyangkut aspek fisik atau jasmani, olahraga juga mempengaruhi secara tidak langsung terhadap aktivitas manusia dan dapat mendukung aspek lainnya, seperti aktivitas sosial dan budaya bahkan sampai kepada nilai yang berlaku di masyarakat umum sebagai media aktualisasi pribadi maupun golongan. Lebih jauh lagi, olahraga sangat identik dengan budaya disiplin, konsistensi, kompetisi, persahabatan, kesatuan dan persatuan. Apabila olahraga dimaknai dan dihayati secara benar dan baik, maka akan membentuk karakter suatu bangsa. Pada sisi lain olahraga dapat memfasilitasi setiap individu untuk membangun dan menumbuhkan karakter positif, karena olahraga merupakan wahana pembelajaran yang efektif untuk pendidikan karakter. Dunia olahraga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh seseorang, tetapi juga dapat menghasilkan prestasi yang akan mengangkat harkat dan martabat baik individu, kelompok, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Berbicara masalah prestasi di bidang olahraga, banyak yang beranggapan bahwa keberhasilan pembinaan olahraga hanya diidentikkan dengan perolehan medali dalam suatu event. Anggapan tersebut tentu tidak salah, tetapi tidak seluruhnya benar karena dalam setiap pertandingan multicabang olahraga (multievent) perolehan medali memang menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah atau negara dalam mengembangkan prestasi olahraganya. Akan tetapi, medali hanya salah satu aspek dan bukan segalagalanya.

Dalam Negara, kesejahteraan (welfare state), tugas pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif welfare state

pemerintah daerah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu menjalankan kewajiban terkait kesejahteraan atlet seperti :

- a. Hak dan persyaratan mengingat proses ini berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan, kesejahteraan, serta masa depan pelaku olahraga;
- b. Kerangka pembinaan dan pengembangan olahragawan yang harus berjalan secara teratur ditinjau dari organisasi maupun administrasi; dan
- c. Kewajiban tenaga keolahragaan asing untuk menghormati hukum Indonesia. Untuk terlaksananya tugas pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional secara efektif, fokus, intensif, dan berkesinambungan. Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar yuridis untuk membentuk badan olahraga profesional di tingkat nasional yang dapat dibentuk sampai tingkat provinsi dan menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan dinas olahraga, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Badan

Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK), untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sangat penting untuk menciptakan iklim penyelenggaraan keolahragaan sesuai Standar Nasional Keolahragaan sebagai acuan yang harus diperhatikan oleh seluruh komponen dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga ditur mengenai landasan yuridis bagi Menteri untuk menetapkan standardisasi dan akreditasi keolahragaan nasional dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu menempatkan organisasi olahraga berbasis masyarakat sebagai organisasi yang mandiri dan mitra strategis Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan nasional.

Peraturan Pemerintah ini mengakui dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi keolahragaan yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi, baik di pusat maupun di daerah. Peraturan Pemerintah ini memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga tingkat provinsi, pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional, organisasi

olahraga khusus penyandang cacat, klub/perkumpulan, sasana, sanggar, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten/kota, dan Komite Olimpiade Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat.

Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan

sistem keolahragaan nasional. Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk itu perlu dipahami bahwa :

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau

perseorangan.

3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
4. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
5. Pengawasan sebagaimana dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam ketentuan ini diatur bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah. Tenaga keolahragaan tersebut, meliputi: (a) guru olahraga; (b) pelatih; (c) instruktur atau pemandu; (d) wasit; (e) juri; (f) manajer; (g) promotor; (h) administrator; (i) penyuluh; (j) tenaga medis dan para medis; (k) ahli gizi; (l) ahli biomekanika; (m) psikolog; dan (n) tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui:

- a. Fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
- b. Fasilitasi jaminan keselamatan; dan
- c. Peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Dalam bagian ini diatur ketentuan bahwa masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Pembentukan industri olahraga tersebut wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Adapun bentuk industri olahraga, yang bergerak di bidang: (a) prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat; dan (b) jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pemerintah Daerah mendorong perkembangan industri olahraga untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Dorongan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan badan usaha industri olahraga yang dibentuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diberikan wewenang untuk memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga, serta

menfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

## 2. Asas *Al-Adl*

Terlaksananya keadilan atau asas *Al-adl* dalam hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari terjalannya hak dan kewajiban suatu pihak kepada pihak lainnya. Dalam hal ini pemenuhan peran pemerintah dalam memberikan hak dan kewajibannya harus dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat membuat kebaikan dalam setiap aktivitas dan kegiatan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemegang wewenang sesuai bidang yang diambilnya dengan sifat amanah yang wajib di dalam Islam.

Qs. al-An'am [7]: 52. Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ  
مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan

merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim). (Q.s. al-An‘âm [7]: 52).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan pada Pasal 21 :

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- b. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan olahraga.
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- d. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat”.

Pada peraturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan pada atlet tenis meja terutama

yang harus dilakukan KONI kota Palembang.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah dan KONI Kota Palembang dalam Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, terutama pada Cabang Olahraga (Cabor) Tenis Meja di kota Palembang adalah :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
- c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota.
- e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.
- f. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota.
- g. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
- h. Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
- i. Pemenuhan Fasilitas pengembangan dan pembinaan atlet.
- j. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- k. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.

- l. Pemberian uang pembinaan sebesar 1.500.000 per bulan.
- m. Pemberian reward atlet yang berprestasi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan KONI Kota Palembang dapat memenuhi aspek kewajiban kepada para atlet dan menjawab hak atlet yang harus dipenuhi. Sehingga perfektif hukum ekonomi inslam pada asas keadilan atau *Al-adl* dapat terpenuhi.